

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, semua Negara pasti mempunyai peraturan-peraturan dan hukum, begitu juga dengan Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai peraturan - peraturan hukum, yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai aparaturnya negara dan birokrasi pemerintahan. fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*). karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan publik (*public servant*). polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu etika profesi kepolisian diharapkan

dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainnya¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap

¹ <https://rumputteki.wordpress.com/10>, diakses 5 mei 2016

professional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Sistem norma atau asas tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik kepolisian Negara Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di lingkungannya.oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

Dari pengertian kode etik profesi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Sebagaimana diketahui bahwa polisi memiliki kewenangan diskresi dalam menjalankan tugasnya, akibat diskresi yang dimiliki kepolisian sering menimbulkan kewenang-wenangan polisi dalam setiap tindakannya dibatasi oleh sebuah peraturan yaitu kode etik profesi. Kode etik berperan sebagai penjaga kehormatan profesi kepolisian. Pengertian asas diskresi yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa

Polri dan jajarannya belum mampu memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan kepada masyarakat.²

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota kepolisian ditengah masyarakat. Terkait dengan kode etik profesi polisi ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. profesionalisme polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas pekerjaan polisi.

Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus

² Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, Hlm 5.

berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kepala Polri harus memulai tradisi baru untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji etika profesi yang menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum ?
2. Apakah ada kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota polisi yang melanggar kode etik kepolisian ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang apakah kode etik kepolisian sudah diterapkan terhadap anggota kepolisian selaku aparat

penegak hukum dan apakah ada kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota polisi yang melanggar kode etik kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi hukum acara pidana tentang fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait dengan fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum.
- b. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum acara pidana khususnya dalam fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum merupakan

hasil karya asli penulis. Bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

- 1 Kode Etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
- 2 Kode Etik Kepolisian adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan atau dilarang atau tidak patut dilakukan anggota Polri.
- 3 Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4 Penyalahgunaan Wewenang adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam undang – undang, dan merupakan tindakan yang berdasarkan kekuasaan belaka (tindakan berlebihan).
- 5 Aparat Penegak Hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

G. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang Kode Etik Kepolisian. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan melalui hukum positif.

2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel tentang kode etik Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian, yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai aparat Penegakkan Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

- 1) Kamus Bahasa Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3 Cara Pengumpulan Data

Metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder baik berupa peraturan dan norma hukum, buku-buku, makalah, jurnal, artikel dan internet.

4 Analisis Data

Data yang diperoleh di kumpulkan dan dipilah – pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan

memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

5 Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM yang

terdiri dari tinjauan umum kepolisian yang menguraikan tentang Pengertian Polisi dan Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian. tinjauan umum tentang Kode Etik Kepolisian yang terdiri dari Pengertian Kode Etik, Kode Etik Kepolisian dan Tujuan Kode Etik Kepolisian. Tinjauan umum tentang Penyalahgunaan wewenang yang terdiri dari Pengertian Penyalahgunaan, Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang. tinjauan tentang Aparatur Penegak Hukum yang terdiri dari Pengertian Aparatur Penegak Hukum.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA